

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR ²⁶¹ TAHUN 2024 TENTANG TIM PEMBUATAN DAN PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah khususnya pengamanan berupa tanah milik Pemerintah Kota Banjarmasin perlu dibuatkan Tanda Bukti Hak berupa Sertipikat;
- bahwa untuk pembuatan Tanda Bukti Hak Tanah berupa Sertipikat atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin perlu dibentuk Tim Pembuatan dan Percepatan Sertifikasi Tanah Pemerintah Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembuatan dan Percepatan Sertifikasi Tanah Pemerintah Kota Banjarmasin;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 12 3. Undang-Undang Nomor Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun Pembentukan Peraturan tentang Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757):
- 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
- 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Tim Pembuatan Dan Percepatan Sertifikasi Tanah

Pemerintah Kota Banjarmasin dengan dengan susunan dan tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Wali Kota ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Sub Kegiatan Bidang Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

Pemerintah Kota Banjarmasin.

KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali

Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 3 Januari 2024.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 26 april 2024 WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 261 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PEMBUATAN DAN
PERCEPATAN SERTIFIKASI
TANAH PEMERINTAH
KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PEMBUATAN DAN PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

	TEMBRITAIT ROTA DANGARMASIN				
NO	JABATAN DALAM TUGAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR / BULAN (Rp.)	
1	3	4	5	6	
1	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah I	- melakukan pengarahan pelaksanaan kegiatan Tim.	Rp1000.000,00	
2	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah II	- melakukan pengarahan pelaksanaan kegiatan Tim.	Rp1000.000,00	
3	Sekretaris Daerah	Pengarah III	- melakukan pengarahan pelaksanaan kegiatan Tim.		
4	Asisten Bidang Administrasi Umum	Penanggung Jawab	- melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Tim.		
5	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	 mengoordinasikan seluruh kegiatan Tim; menyetujui pendataan awal, identifikasi, verifikasi tanah yang disertifikasi; menyampaikan dokumen yang berkaitan yuridis perolehan tanah; menyampaikan perubahan nama sertifikat; memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim; dan melaksanakan monitoring terhadap kegiatan Tim. 		
6	Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	- melakukan koordinasi teknis seluruh kegiatan Tim; - melaksanakan proses pembuatan sertifikat dan perubahan nama sertifikat; - memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim; dan - melaksanakan monitoring terhadap kegiatan Tim.	Rp500.000,00	

8	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Sekretaris	- menyiapkan administrasi bahan rapat; -menyiapkan administrasi kegiatan Tim; dan - menyiapkan laporan dan notulen Timmelakukan supervisi	
0	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-melakukan supervisi terhadap kegiatan Tim; dan - memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim.	
9	Camat	Anggota (5 orang)	- memberikan masukan pendapat dari segi hukum terhadap kegiatan Tim; dan - memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim.	
10	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan	Anggota (5 orang)	- melakukan / membantu pendataan / pengukuran terhadap obyek di wilayahnya; - membantu pembuatan alas hak tanah; dan - memberikan saran / pendapat / mengikuti / menyetujui kegiatan Tim.	
11	Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	Anggota	 menyiapkan data tanah yang digunakan pada Kecamatan; menunjukkan bidang tanah; dan memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim. 	Rp250.000,00
12	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	Anggota	- melakukan penelitian data administrasi dan data yuridis; dan - memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim.	Rp250.000,00
13	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	Anggota	- melakukan penelitian data fisik dan pengukuran bidang tanah; dan - memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim.	Rp250.000,00

14	Penata Kadastral pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	Anggota	- melakukan penelitian data administrasi dan data yuridis; dan - memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim.	Rp250.000,00
15	Penata Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	Anggota	 membantu penelitian data administrasi dan data yuridis; dan memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim. 	<u> </u>
16	Penata Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	Anggota	 membantu penelitian data fisik dan pengukuran bidang tanah; dan memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim. 	Rp250.000,00
17	Kepala Sub Bagian PerUndang-Undangan Bagian Hukum Setda Kota Banjarmasin	Anggota	- membantu penelitian data administrasi dan data yuridis; dan - memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim.	
18	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Penilaian, Penghapusan Barang Milik Daerah	Anggota	- menginventarisir / menyiapkan data-data tanah Pemko Bjm yang akan disertifikasi; dan - memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim.	
19	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah	Anggota	 mengindentifikasi data-data tanah Pemko Bjm yang akan disertifikasi; dan memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim. 	
20	Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Anggota	- Membantu menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah; dan - memberikan saran / Pendapat / menyetujui Kegiatan Tim.	
21	Lurah terkait	Anggota	 Menunjukkan Batas-Batas Tanah yang akan disertifikasi; dan Membantu Penandatanganan Batas Tanah dengan Para Pemilik Tanah yang bersebelahan. 	

22	Pengelolaan Barang Milik Daerah - Dadang Fahriansyah, S.AP - Gusti Indra Rachmadani , S. M Said Akhmad Firdaus, - SE., M.IP - Harsono - Agus Setya Arief - Dody Esfandiary - Rica Agustina, SE - Indah Citra Lestari, S.kom - Noorasiah	Staf Sekretariat (10 orang)	 Menunjukkan Batas-Batas Tanah yang akan disertifikasi; dan Membantu Penandatanganan Batas Tanah dengan Para Pemilik Tanah yang bersebelahan; dan menginventarisir data-data tanah berdasarkan KIB A yang akan disertifikasi. 	
20		Staf Sekretariat (7 orang)	- menyiapkan /melengkapi persyaratan administrasi sertifikasi tanah milik Pemerintah Kota Banjarmasin; dan - membantu pengukuran dilapangan.	Rp200.000,00
24		Staf Sekretariat (4 orang)	- membantu mengadministrasikan koreksi Keputusan Wali Kota.	

WALI KOTA BANJARMASIN,

11

IBNU SINA